

PELATIHAN PERANCANGAN KONTRAK EKSPOR IMPOR BAGI PENGRAJIN KAYU DULANG BATOK DI DESA PETANDAKAN KABUPATEN BULELENG

Ratna Artha Windari¹, Ni Putu Rai Yulianti², I Nyoman Pursika³
^{1, 2, 3}Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail: ratnawindari@undiksha.ac.id

Abstrak

Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta kesadaran hukum pengrajin dulang batok di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng terhadap perancangan kontrak ekspor impor serta sosialisasi pengetahuan dasar perihal aturan dalam hukum perjanjian guna melindungi para pengrajin dalam transaksi bisnis, sehingga dikemudian hari jika terjadi penyimpangan maupun pembatalan transaksi terhadap produk kerajinan yang telah disepakati maka secara hukum akan lebih mudah dibuktikan bila ada suatu perjanjian/kontrak tertulis. Untuk kepentingan pencapaian tujuan program ini, maka metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa pelatihan yang dilaksanakan dg sistem jemput bola yg bersifat terminal (peserta dikumpulkan dlm satu lokasi kemudian diberi pelatihan oleh praktisi hukum). Selanjutnya dilaksanakan *focus group discussion* (FGD) sebagai tindak lanjut pelatihan. Di sisi lain, program ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yang kolaboratif dan demokratis dalam dimensi mutualis antara dunia perguruan tinggi dengan masyarakat secara luas di bawah koordinasi pemerintah Kabupaten setempat. Lama pelaksanaan kegiatan adalah 8 (delapan) bulan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses evaluasi di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng, dengan jumlah pesertanya sebanyak 30 orang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setelah diberikan pelatihan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, para pengrajin dulang batok di Desa Petandakan menjadi memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai: (1) Pengetahuan tentang hukum perjanjian secara umum dan tata cara penyusunan kontrak bisnis, (2) Pengetahuan tentang perancangan kontrak ekspor impor bagi pengrajin kayu dulang batok di Desa Petandakan.

Kata-kata Kunci: Pelatihan, Perancangan kontrak, Pengrajin dulang batok.

Abstract

The main purpose of community service activities are to develop the knowledge and legal awareness of craftsmen tray shell in Petandakan village to design of export import contracts drafting and dissemination of basic knowledge about the contract law in order to protect the craftsmen in business transaction, so that in the future if there are deviations or cancellation of the transaction for their craft products that have been agreed then the law would be easy to prove it. The method used in the form of training activities carried out with the system pick up the ball menacing terminal (participants gathered outbid location and then given training by legal practitioners). Subsequently conducted focus group discussion (FGD) as a follow-up training. On the other hand, the program is also aimed the cooperation that collaborative and democratic dimension of mutuality among world universities and society at large under the coordination of the local district government. The implementation of activities is 8 (eight) months, starting from planning, implementation to the evaluation process in the Petandakan District of Buleleng, with the number of participants are 30 people. The results of the activities showed that after being given training by a team of community service,

the craftsmen tray shell in the Petandakan have a clear knowledge and intact regarding: (1) Knowledge of contract law in general and the procedure for the preparation of business contracts, (2) Knowledge of the contract drafting for the export and import tray shell craftsmen in the Petandakan.

Key words: Training, Contract Drafting, Tray Shell Craftsmen

PENDAHULUAN

Desa Petandakan adalah salah satu desa di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng memiliki iklim kondusif dalam membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan berbagai produk kerajinan. Luas desa Petandakan adalah 136,720 Ha dengan batas-batas desa yakni sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Banyuning, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pegadungan dan Desa Nagasepaha, sebelah timur berbatasan dengan Desa Alasanger, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Sari Mekar. Jarak desa Petandakan ke ibukota kabupaten yakni kota Singaraja, adalah 7 km, dengan penduduknya berjumlah 2.312 jiwa. Secara administratif, Desa Petandakan terbagi menjadi 2 (dua) buah dusun/banjar dinas, yaitu Banjar Dinas Pondok dan Banjar Dinas Kawan (Sumber: Kecamatan Buleleng–BPS Kab.Buleleng).

Desa Petandakan memiliki potensi besar dalam bidang kesenian, olah raga dan kerajinan. Dari segi mata pencaharian, sebagian besar penduduk bekerja sebagai pengrajin kayu, tukang ukir, petani, buruh, tukang bangunan, dan lain sebagainya. Potensi desa yang dikembangkan antara lain di bidang pertanian, peternakan, dan yang saat ini semakin digalakkan adalah bidang kerajinan seperti kerajinan kayu dan perak/emas. Produk kerajinan yang dihasilkan oleh para pengrajin memiliki kualitas dan hasil yang bagus, sehingga dewasa ini semakin banyak permintaan akan produk kerajinan kayu dulang batok. Peminat kerajinan dulang batok tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, namun juga para wisatawan dan pengusaha dalam serta luar negeri.

Menurut penuturan Bapak Gede Merta Sariada salah seorang

pengrajin kayu dulang batok sekaligus sebagai pemilik usaha Nyiur Indah di desa Petandakan, para pengrajin kayu yang ada di desa Petandakan selalu berupaya untuk menciptakan berbagai model produk lokal kerajinan tangan berbahan kayu, salah satunya adalah Dulang Batok. Dulang Batok merupakan hasil kerajinan tangan yang saat ini paling banyak diminati. Hal tersebut dikarenakan Dulang Batok ini memiliki struktur model yang bagus dan memiliki kesan mewah serta unik. Selain itu, sudah banyak diketahui bahwa di Bali, Dulang memiliki banyak fungsi yang salah satunya merupakan sarana upacara adat atau upacara di Bali yang dimanfaatkan sebagai alat untuk membuat Gebogan serta Janur.

Meningkatnya pangsa pasar kerajinan kayu dulang batok berimbas pada kompleksitas usaha/bisnis yang dihadapi oleh para pengrajin. Salah satunya adalah perihal perancangan kontrak bisnis, khususnya yang melibatkan pihak asing atau yang berasal dari Negara lain. Sebagian besar pengrajin mengaku bahwa kesulitan utama yang dihadapi apabila terjadi permintaan produk kerajinan oleh pengusaha dari Negara lain adalah ketidakpahaman atas aspek-aspek hukum perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, unsur-unsur yang harus ada dalam suatu kontrak, serta anatomi atau bagian-bagian dalam perancangan kontrak ekspor impor.

Berdasarkan pengalaman, sekitar 80% transaksi bisnis ekspor impor dilakukan melalui korespondensi, sisanya melalui negosiasi tatap muka atau secara lisan. Kesepakatan lisan lazimnya dituangkan dalam bentuk "*minutes*" atau notulen. Himpunan dari kesepakatan lisan itu di rumuskan dalam bentuk "*Memorandum of Understanding*" (MoU) atau Kesepakatan Bersama. Kesepakatan

bersama ini lazim disebut dengan "Persetujuan Prinsip" yang nantinya menjadi landasan bagi penyusunan kontrak dagang ekspor. Dengan demikian transaksi ekspor dapat terjadi baik melalui proses korespondensi maupun melalui negosiasi tatap muka. Namun kedua cara itu akhirnya dirumuskan secara tertulis dalam bentuk kontrak dagang ekspor atau lazim disebut **export sales's contract**. Kendatipun kontrak dagang secara lisan juga sah secara hukum, namun kontrak dagang ekspor dianjurkan dalam bentuk tertulis.

Seperti diketahui dalam perdagangan ekspor-impor antara eksportir dan importir berjauhan secara geografis, berbeda bahasa, kebiasaan dan hukum antara kedua negara juga berbeda. Karena itu perdagangan ekspor-impor termasuk kegiatan yang mengandung resiko tinggi. Bila terjadi penyimpangan maupun pembatalan kontrak maka secara hukum akan lebih mudah dibuktikan bila ada suatu perjanjian/kontrak tertulis

Dengan demikian, menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman bagi para pengrajin kayu dulang batok di desa Petandakan terkait perancangan kontrak ekspor impor serta sosialisasi pengetahuan dasar perihal aturan dalam hukum perjanjian guna melindungi para pengrajin dari berbagai masalah hukum. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna membantu para pengrajin dalam meningkatkan perekonomian melalui pemertahanan produksi kerajinan lokal.

Tujuan utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan para pengrajin kayu dulang batok di Desa Petandakan dalam hukum perjanjian serta cara merancang sebuah kontrak ekspor impor yang baik sesuai aturan hukum yang berlaku guna melindungi kepentingan para pengrajin dalam transaksi bisnis.

Mengingat sedemikian pentingnya permasalahan pemahaman akan aspek hukum perjanjian serta

perancangan kontrak dalam perjanjian ekspor impor bagi pengrajin kayu dulang batok di desa Petandakan, maka pengabdian ini disinyalir akan dapat memberikan manfaat bagi para pengrajin kayu dulang batok yang mengalami kesulitan dalam merancang dan menyusun kontrak ekspor impor yang sesuai dengan aturan hukum serta mampu melindungi pengrajin dari berbagai permasalahan dalam perjanjian.

METODE KEGIATAN

Program ini merupakan program yang bersifat terminal dalam rangka meningkatkan pengetahuan para pengrajin kayu dulang batok di desa Petandakan dalam hukum perjanjian serta merancang sebuah kontrak ekspor impor sesuai aturan hukum yang berlaku guna melindungi kepentingan para pengrajin dalam transaksi bisnis, dengan sistem jemput bola. Untuk kepentingan pencapaian tujuan program ini, maka rancangan yang dipandang sesuai untuk dikembangkan adalah "RRA dan PRA" (*rural rapid appraisal dan participant rapid appraisal*). Di dalam pelaksanaannya, program ini akan mengacu pada pola sinergis antara tenaga pakar dan praktisi dari Universitas Pendidikan Ganesha. Di sisi lain, program ini juga diarahkan pada terciptanya iklim kerjasama yang kolaboratif dan demokratis dalam dimensi mutualis antara dunia perguruan tinggi dengan para pengrajin kayu dulang batok di bawah koordinasi pemerintah Kabupaten setempat, khususnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan pengrajin dalam memahami hukum perjanjian serta melatih pengrajin untuk merancang kontrak ekspor impor produk kerajinan kayu dulang batok. Berdasarkan rasional tersebut, maka program ini merupakan sebuah langkah inovatif dalam kaitannya dengan *dharma* ketiga perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Lama pelaksanaan kegiatan adalah 8 (delapan) bulan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan

sampai pada proses evaluasi dengan melibatkan para pengrajin di desa Petandakan, yang terdiri atas kurang lebih 30 orang. Pada akhir program setiap peserta akan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti partisipasi mereka dalam kegiatan ini. Melalui program ini, diharapkan para pengrajin mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan berbagai aspek hukum perjanjian serta perancangan kontrak ekspor impor produk kerajinan.

Khalayak sasaran strategis yang dituju dalam pengabdian masyarakat ini adalah pengrajin kayu dulang batok di desa Petandakan Kabupaten Buleleng. Adapun rasionalnya adalah: (1) pengrajin kayu dulang batok diharapkan mampu mempertahankan dan mengangkat karya lokal masyarakat Bali khususnya bagi masyarakat desa Petandakan Kabupaten Buleleng, tidak hanya dikalangan lokal tetapi juga internasional; dan (2) pengrajin kayu dulang batok diharapkan mampu memiliki pemahaman yang terintegralistik berkaitan dengan perancangan kontrak ekspor impor dengan mengacu pada aturan hukum perjanjian yang berlaku. maka sasaran yang dipilih dan dipandang cukup visibel untuk diberikan pelatihan adalah para pengrajin kayu dulang batok di desa Petandakan Kabupaten Buleleng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan maraknya kasus kekerasan terhadap anak sebagai salah satu dampak lemahnya pemahaman para pengrajin terhadap aturan hukum perjanjian serta dalam membuat kontrak perjanjian dengan pembeli dari luar negeri, maka pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini telah dilakukan dalam bentuk pelatihan dengan sistem jempot bola, dimana tim pelaksana akan menyelenggarakan peningkatan pengetahuan dan wawasan para pengrajin dulang batok di Desa Petandakan Kecamatan Buleleng dalam memahami hukum perjanjian serta melatih pengrajin untuk

merancang kontrak ekspor impor produk kerajinan kayu dulang batok. Model pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka) sebagaimana layaknya sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah atau perguruan tinggi.

Adapun rasionalitas dipilihnya pengrajin dulang batok di Desa Petandakan sebagai khalayak sasaran adalah: (1) pengrajin kayu dulang batok diharapkan mampu mempertahankan dan mengangkat karya lokal masyarakat Bali khususnya bagi masyarakat desa Petandakan Kabupaten Buleleng, tidak hanya dikalangan lokal tetapi juga internasional; dan (2) pengrajin kayu dulang batok diharapkan mampu memiliki pemahaman yang terintegralistik berkaitan dengan perancangan kontrak ekspor impor dengan mengacu pada aturan hukum perjanjian yang berlaku. Berdasarkan rasional tersebut, maka sasaran yang dipilih dan dipandang cukup visibel untuk diberikan pelatihan adalah para pengrajin kayu dulang batok di Desa Petandakan Kabupaten Buleleng.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan, dimulai dari 01 Maret sampai dengan 30 Nopember 2016. Tempat pelaksanaan kegiatan di Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Adapun alur kegiatan terdiri atas tiga tahapan yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap internalisasi. Pada tahap awal pelaksanaan program dilaksanakan kegiatan berupa perandan sosialisasi dan koordinasi dengan peserta. Kegiatan pelatihan dilaksanakan bersama Tim pengusul didasari oleh analisis situasi yang dibuat berdasarkan identifikasi masalah lemahnya pemahaman para pengrajin dulang batok terkait hukum perjanjian dan teknik perancangan kontrak bisnis di Desa Petandakan. Perancangan ini dilaksanakan pada akhir bulan Maret dan awal Mei 2016 yang juga melibatkan peran serta aktif peserta program pengabdian kepada masyarakat. Perencanaan ini berjalan

dengan sangat baik berkat peranan aktif Tim pelaksana dan peserta yang menjadi mitra program.

Tahap persiapan dilaksanakan pada awal kegiatan untuk mematangkan kembali program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat, sehingga terjadi sinergi yang baik dalam kegiatan ini. Persiapan ini meliputi: koordinasi awal dengan pihak desa setempat, observasi kesiapan pengrajin dulang batok di Desa Petandakan, dan persiapan bahan pelatihan. Dalam rangka penyamaan persepsi dan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Petandakan, maka dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan peserta. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan waktu dalam pelaksanaan program, sangat disyukuri peserta kegiatan sangat antusias dalam menerima sosialisasi program sehingga tidak ada halangan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Pelatihan Perancangan Kontrak Ekspor Impor bagi Pengrajin Kayu Dulang Batok di Desa Petandakan Kabupaten Buleleng dilaksanakan bertahap. Tahap pertama yakni penyampaian materi Pengenalan Dasar-Dasar Hukum Perjanjian yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2016, bertempat di kediaman Ketua Pengrajin Dulang Batok Nyiur Indah Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan kegiatan tahap kedua yakni Pelatihan Perancangan Kontrak Ekspor Impor bagi Pengrajin Kayu Dulang Batok yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2016, bertempat di kediaman Ketua Pengrajin Dulang Batok Nyiur Indah Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaan pelatihan ini tidak ditemukan kendala yang berarti karena respon yang sangat bagus dari peserta dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan ini

Dalam kegiatan pelatihan tersebut, disampaikan berbagai hal terkait dasar-dasar hukum perjanjian

dan tatacara perancangan kontrak ekspor impor sebagai berikut:

Asas-asas yang bersifat general/umum dalam hukum perjanjian guna dijadikan sebagai landasan pelaksanaan suatu perjanjian.

1. Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract)

Asas Kebebasan Berkontrak tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b) mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- d) menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan

2. Asas Konsensualisme

Dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari asas konsensual ini adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya perjanjian lainnya sudah terpenuhi. Dengan adanya kata sepakat, maka perjanjian tersebut secara prinsip sudah mengikat dan sudah memiliki akibat hukum, sehingga mulai saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban di antara para pihak.

3. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)

Asas Kepastian Hukum atau disebut juga dengan asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas yang mempertegas bahwa hakim atau

pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak layaknya sebuah undang-undang.

4. Asas Itikad Baik (*Good Faith/Goede Trouw*)

Asas Itikad Baik merupakan salah satu asas yang penting dan sangat mendasar dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Para pihak dalam perjanjian haruslah melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan yang baik dari para pihak.

5. Asas Kepribadian (*Personality*)

Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini mengandung arti bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Disamping memperhatikan berbagai asas hukum perjanjian, hal yang sangat penting untuk dipahami dalam melaksanakan suatu perjanjian adalah syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

a) **Adanya kesepakatan kedua belah pihak;**

Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikat diri artinya bahwa semua pihak menyetujui atau sepakat mengenai suatu hal yang diperjanjikan, dalam hal ini tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan atau penipuan. Kata "sepakat" tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat diri pihak lawan dalam persetujuan yang dibuat.

Kesepakatan dianggap tidak sah jika didalamnya terkandung:

1. kekhilafan/*dwaling* (1322 KUH Perdata)
2. paksaan/*dwang* (1323 KUH Perdata)
3. penipuan/*bedrog* (1328 KUH Perdata)

Konsekuensi hukum atas tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian ini adalah perjanjian tersebut DAPAT DIBATALKAN (*Voidable*).

b) **Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;**

Kata "kecakapan" yang dimaksud dalam hal ini adalah mampu melakukan perbuatan hukum, atau para pihak yang telah dinyatakan dewasa oleh hukum. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*), dan pada umumnya semua orang yang menurut undang-undang dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian secara subjektif. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap diabaikannya syarat ini adalah perjanjian tersebut DAPAT DIBATALKAN (*Voidable*)

c) **Adanya objek atau suatu hal tertentu;**

Dalam suatu perjanjian, objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Yang dapat menjadi objek perjanjian menurut Pasal 1332 dan 1334 KUH Perdata antara lain:

1. dapat diperdagangkan;
2. objeknya jelas (ditentukan jenisnya);
3. jumlah dapat ditentukan/dihitung;

4. bisa barang yang akan ada di kemudian hari;
5. bukan warisan yang belum terbuka

Syarat ini merupakan bentuk syarat sahnya perjanjian yang bersifat objektif. Konsekuensi hukum atas tidak dipenuhinya syarat yang bersifat objektif dalam suatu perjanjian adalah perjanjian tersebut BATAL DEMI HUKUM (*Void/Null*).

d) **Adanya kausa/sebab yang halal.**

Suatu sebab dikatakan halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yakni perjanjian tersebut:

1. tidak bertentangan dengan undang-undang;
2. tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
3. tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Konsekuensi hukum atas perjanjian tanpa kausa/sebab yang halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*void/null*), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Suatu perjanjian lahir apabila disepakatinya hal-hal pokok. Terdapat tiga unsur dalam suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Esensial.

Unsur esensial merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga, karena tanpa ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum.

2. Unsur Naturalia.

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak maka undang-undanglah yang mengaturnya. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak

diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdara yang menyatakan bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.

3. Unsur Aksidental.

Unsur aksidental merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan.

Pada dasarnya, susunan dan anatomi perjanjian terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup.

1. Bagian Pendahuluan

Bagian pendahuluan dibagi menjadi tiga subbagian, yakni:

a. Pembuka (*description of the instrument*), memuat tiga hal yaitu:

1. sebutan atau nama kontrak dan penyebutan selanjutnya (penyingkatan);
2. tanggal kontrak yang di buat dan ditandatangani;
3. tempat dibuat dan ditandatanganinya kontrak.

b. Pencantuman identitas para pihak (*caption*), memuat tiga hal yaitu:

1. para pihak harus disebutkan secara jelas;
2. orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya sebagai apa;
3. pendefinisian pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak

c. Penjelasan, yang berisi penjelasan mengenai alasan para pihak membuat kontrak (bagian premis).

2. Bagian Isi

Ada empat hal yang tercantum dalam bagian isi:

- a. Klausula (Pasal) definisi (*definition*).
Dicantumkannya berbagai definisi untuk keperluan kontrak. Hal ini penting untuk mengefisienkan klausula-klausula selanjutnya yang membutuhkan penjelasan suatu istilah dalam kontrak tersebut.
- b. Klausula (Pasal) transaksi (*operative language*).
Merupakan klausula-klausula yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan, seperti objek perjanjian dan cara pembayaran.
- c. Klausula (Pasal) spesifik.
Mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi.
- d. Klausula (Pasal) ketentuan umum.
Mengatur tentang domisili hukum, penyelesaian sengketa, pilihan hukum, pemberitahuan, dan lain-lain.

3. **Bagian Penutup**

Terdapat dua hal yang tercantum pada bagian penutup, yakni:

- a. Subbagian kata penutup (*closing*), kata penutup biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk itu. Atau para pihak menyatakan ulang bahwa mereka akan terikat dengan isi kontrak.
- b. Subbagian ruang penempatan tanda tangan adalah tempat pihak-pihak menandatangani perjanjian dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat dalam perjanjian, nama jelas orang yang menandatangani dan jabatan dari orang tersebut.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat "Pelatihan Perancangan Kontrak Ekspor Impor bagi Pengrajin Kayu Dulang Batok di Desa Petandakan Kabupaten Buleleng", adalah:

1. Tingkat partisipasi yang tinggi dari mitra program pengabdian kepada masyarakat dilihat dari perencanaan awal jumlah pengrajin yang disasar sebanyak 30 orang dan realisasi pelaksanaan di lapangan jumlah peserta yang hadir sebanyak 30 orang (100%) memberikan dampak positif bagi pelaksanaan program.
2. Setelah diberikan diseminasi dan pelatihan oleh tim P2M, para pengrajin Dulang Batok Nyiur Indah di Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng memiliki pengetahuan yang jelas dan utuh mengenai (a) asas-asas dalam hukum perjanjian, (b) syarat sahnya suatu perjanjian, (c) unsur-unsur yang harus tercantum dalam suatu kontrak, dan (d) anatomi/sistematika perancangan kontrak. Hal ini dibuktikan dari ketercapaian indikator keberhasilan melalui tes obyektif, dengan tingkat penguasaan 90% (rerata terjawab benar adalah 9 soal dari 10 soal obyektif yang tersedia).
3. Pelaksanaan program mampu menghasilkan luaran-luaran yang diharapkan oleh program pengabdian kepada masyarakat ini, termasuk pada saat pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan evaluasi program

Tingginya partisipasi dan animo para pengrajin dulang batok di Desa Petandakan Kabupaten Buleleng, perlu terus dipupuk dengan melakukan pendampingan bagi pengrajin dalam memperluas pangsa pasar kerajinan dulang batok baik pasar lokal, nasional, maupun internasional dengan tetap memperhatikan dasar-dasar hukum perjanjian agar dapat meminimalisir terjadinya akibat-akibat hukum yang merugikan pihak pengrajin

DAFTAR PUSTAKA

- Amir M.S, 2001, *Ekspor Impor: Teori & Penerapannya*, Jakarta: PPM.
- Amir M.S, 1993, *Seluk-beluk dan Tehnik Perdagangan Luar Negeri; Suatu Penuntun IMPOR &*

- EKSPOR*, Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2001, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Chairul Anwar, 2001, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis. Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Windari, Ratna Artha, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu